



**PUTUSAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

1.1 Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat,** bertempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoga Pratama Alpaki,S.H.,dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum Yoga Pratama Alpaki,S.H., & Associates beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 45A, Sei Jering, Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dalam Register nomor 73/SK/2024/PN Tlk, tanggal 2 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat,** sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

1.2 Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

2.1 Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 2 April 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tlk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT.K.PARDEDE,M,MIN pada tanggal 16 November 2019,

Halaman 1 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kutipan Akta Perkawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara Nomor: 1803-KW-08112021-0001 tertanggal 9 November 2021;

2. Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Mulai dari tahun 2020 s.d tahun 2021 atau selama 1 tahun sebagai tempat kediaman Pertama;
3. Bahwa pada pertengahan tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur s.d tahun 2022;
4. Bahwa pada pertengahan tahun 2022 Penggugat dan Tergugat Pindah ke kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur s.d tahun 2023 atau selama 6 bulan, kemudian karena terjadi perselesihan/pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selanjutnya penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Desa Lubuk Kebun, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis sesuai dengan tujuan Perkawinan yang di atur didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi "Pada dasarnya perkawinan adalah ikatan Bathin antara Pria dan Wanita sebagai Suami istri dengan tujuan membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Namun sejak bulan desember 2020 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang faktor penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat kurang menghargai Penggugat, maunya menang sendiri jika sedang marah Tergugat selalu berkata kasar, pernah mencaci maki Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat lebih banyak mementingkan kepentingan pribadinya, dari pada mengurus kepentingan rumah tangga;

Halaman 2 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat setiap mengawali perselisihan dan pertengkaran, Tergugat suka mengungkit masalah kecil untuk dibesar-besarkan;
- d. Bahwa Tergugat setiap kali keributan selalu sama-sama mengatakan untuk bercerai, dan Penggugat yang suruh urus/ajukan Perceraian.
6. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak/keturunan sampai dengan saat ini;
7. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Februari Tahun 2023, Tergugat meninggalkan Penggugat, dan sejak tanggal 4 April Tergugat tidak bisa dihubungi lagi (lost contact), baik melalui telpon selular maupun media Online milik Tergugat;
8. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 20 ayat (2) yang berbunyi: "Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat";
9. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya agar pengugat dengan tergugat tidak lebih jauh melanggar norma adat dan agama serta pengugat perlu kepastian hukum atas perkawinan penggugat dengan tergugat;
10. Bahwa dengan demikian sesuai dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" dan berjalanya suatu pernikahan atau perkawinan harus sesuai dengan ketentuan pasal 33 Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "suami istri wajib saling cinta mencintai,

Halaman 3 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain”;

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas perkawinan Penggugat dengan Tegugat tidak dapat lagi dipertahankan, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: huruf(f) antara suami dan istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali” dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut “Bilamana antara Suami Isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perkecokan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami-isteri) tersebut telah pecah”;

12. Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mencerminkan sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka tidak ada jalan lagi bagi Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan agar pada hari sidang yang telah di tetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berpekara guna menghadap di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Akta Perkawinan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara Nomor : 1803-KW-08112021-0001 tanggal 8 November 2021 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil nya (*Ex Aequo Et Bono*);

**2.2** Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 4 April 2024, dan 3 Mei 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

**2.3** Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

**2.4** Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

**2.5** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Ritania Saragih, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;

Halaman 5 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



2. Fotocopy dari Copy Akta Perkawinan Suami yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Lampung Utara pada tanggal 09 November 2021, Nomor 1803-KW-08112021-0001, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan Istri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Lampung Utara pada tanggal 09 November 2021, Nomor 1803-KW-08112021-0001, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy dari Copy Kartu Keluarga (KK) An. Kepala Keluarga Ritania Saragih Nomor:1409100507230005, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga (KK) An. Kepala Keluarga Dr Japorman Nurdiansyah Simanjuntak, Nomor: 1803102210210003, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotocopy dari Asli Surat Nikah Gerje Methodist Indonesia Tanggal 16 November 2019, Nomor 01/SN/GMI-SKUD/8-1/XI/2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;

2.6 Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
  - Bahwa Saksi adalah saudara kandung dari Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT.K.PARDEDE,M,MIN pada tanggal 16 November 2019;
  - Bahwa Sekitar tahun 2022 Penggugat pernah menghubungi saksi melalui via telepon, dan menjelaskan bahwa penggugat dipukul pada bagian wajah 1 (satu) kali oleh Tergugat;





- Bahwa Tergugat tidak berada lagi di desa Lubuk Kebun dan tidak diketahui Alamat dan keberadanya;
- Bahwa Sekitar tahun 2023 Penggugat minta jemput kepada saksi yang saat itu sudah berada di bandara di Pekanbaru untuk diantar kerumah orang tuanya di Desa Lubuk Kebun, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Penggugat alasan Penggugat pulang, dan Penggugat menjelaskan kepada saksi bahwa Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa Setiap Penggugat menelpon selalu menceritakan perlakuan buruk Tergugat kepada Penggugat;

**2. SAKSI II**, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa Saksi adalah orang tua kandung laki-laki dari Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat, karena saksi merupakan wali nikah dari Penggugat, melangsungkan pernikahan di Gereja Methodist Indonesia dan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT.K.PARDEDE, M.Min;
- Bahwa Tergugat dan pihak keluarga dari Tergugat tidak bisa lagi dihubungi;
- Bahwa Saksi selaku orang tua Penggugat sudah mencari upaya agar bisa menghubungi pihak dari Tergugat namun tidak ada hasil;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua Penggugat sudah berusaha membujuk Penggugat untuk kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak berada lagi di desa Lubuk Kebun dan tidak diketahui alamat dan keberadanya;
- Bahwa Saksi tidak ada komunikasi Tergugat karena sudah diblokir;



- Bahwa Saksi sudah coba menghubungi mertua Penggugat tetapi tidak bisa;
- Bahwa Saksi sudah pernah minta Penggugat untuk balik ke Tergugat tapi Penggugat menangis;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat pulang 1 (satu) kali 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di Papua lebih kurang sudah 1 (satu) Tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Penggugat dan Tergugat ribut karena belum memiliki anak;

**3. SAKSI III**, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Gereja Methodist Indonesia dan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT.K.PARDEDE, M.Min;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pergi ke Papua;
- Bahwa Tergugat sudah tidak berada lagi di Desa Lubuk Kebun dan tidak diketahui alamat dan keberadaanya.

**2.7** Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

**2.8** Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**3.1** Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat memohon agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada tanggal 16 November 2019, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Nomor: 1803-KW-08112021-0001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

**3.2** Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

**3.3** Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara dilakukan secara *verstek* (tanpa kehadiran Tergugat) namun perlu dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani beban pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya (*Vide* SEMA Nomor 03 Tahun 2015);

**3.4** Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-5** dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Fijai Sastra G Saragih, Sudiaman Saragih Dan Saut Simbolon;

**3.5** Menimbang, oleh karena maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah terkait dengan perceraian perkawinan, maka perlu terlebih dahulu Majelis Hakim meninjau ketentuan perceraian perkawinan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**3.6** Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

**3.7** Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur mengenai perkawinan yang sah yaitu:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu;

Halaman 9 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**3.8** Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan
- c. Atas keputusan pengadilan;

**3.9** Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

**3.10** Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut "Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau



tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat”;

**3.11** Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

**3.12** Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menyatakan suatu perkawinan itu putus karena perceraian, menurut Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan perkawinan diantara seorang suami isteri itu dinyatakan sah menurut ketentuan perundang-undangan;

**3.13** Menimbang, bahwa dari alat bukti surat **P-1** sampai dengan **P-6** dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Fijai Sastra G Saragih, Sudiaman Saragih Dan Saut Simbolon, telah terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 November 2019 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT.K.PARDEDE,M,MIN dan Perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Utara pada tanggal 09 November 2021, Nomor 1803-KW-08112021-0001, sehingga menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut beralasan hukum dinyatakan sah menurut hukum;

**3.14** Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat dinyatakan pertengahan tahun 2022 Penggugat dan Tergugat Pindah ke kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur s.d tahun 2023 atau selama 6 bulan kemudian kerana terjadi perselesaian/pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selanjutnya penggugat pulang ke rumah orang tua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat di Desa Lubuk Kebun, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi. Tergugat kurang menghargai Penggugat, maunya menang sendiri jika sedang marah Tergugat selalu berkata kasar, pernah mencaci maki Penggugat. Dan Tergugat lebih banyak mementingkan kepentingan pribadinya, dari pada mengurus kepentingan rumah tangga. Selanjutnya, Tergugat Tergugat setiap kali keributan selalu sama-sama mengatakan untuk bercerai, dan Penggugat yang suruh urus/ajukan Perceraian. Sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan serta puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari Tahun 2023, Tergugat meninggalkan Penggugat, dan sejak tanggal 4 April 2023 Tergugat tidak bisa dihubungi lagi (lost contact), baik melalui telpon selular maupun media Online milik Tergugat;

**3.15** Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat terkait pertengkaran dan perselisihan dengan Tergugat dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Fijai Sastra G Saragih yang pada pokoknya menerangkan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Sekitar tahun 2022 Penggugat pernah menghubungi saksi melalui via telepon, dan menjelaskan bahwa penggugat dipukul pada bagian wajah 1 (satu) kali oleh Tergugat. Sekitar tahun 2023 Penggugat minta jemput kepada saksi yang saat itu sudah berada di bandara di Pekanbaru untuk diantar kerumah orang tuanya di Desa Lubuk Kebun, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi. Saksi Fijai Sastra G Saragih menanyakan kepada Penggugat alasan Penggugat pulang, dan Penggugat menjelaskan kepada saksi bahwa Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat;

**3.16** Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dengan seksama bahwa dengan sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat yang mengakibatkan Tergugat dipukul pada bagian wajah 1 (satu) kali oleh Tergugat. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi bertempat tinggal yang sama karena Tergugat sudah meninggalkan

Halaman 12 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Penggugat serta perdamaian yang dilakukan oleh keluarga rupanya tidak berhasil;

**3.17** Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan yang dijalin oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan rukun kembali sehingga telah memenuhi salah satu syarat untuk suatu perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sehingga petitum Penggugat angka 2 (dua) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

**3.18** Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim dari Penggugat;

**3.19** Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 berupa "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", Majelis Hakim akan pertimbangan setelah mempertimbangkan petitum-petitim lainnya terlebih dahulu dengan perubahan sebagaimana dalam redaksi amar putusan;

**3.20** Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 berupa "Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Akta Perkawinan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara Nomor : 1803-KW-08112021-0001 tanggal 8 November 2021 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya", oleh karena Majelis Hakim telah pertimbangan dalam pertimbangan sebelumnya maka Petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan

**3.21** Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa



bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu". Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta". Sehingga Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian terjadi dan tempat perkawinan dilangsungkan;

**3.22** Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 berupa "Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan Hukum yang berlaku", oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

**3.23** Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### 4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen atas nama PDT.K.PARDEDE,M,MIN., pada tanggal 16 November 2019 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1803-KW-08112021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan





Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk mengirimkan masing masing 1 (satu) helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dan Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, untuk didaftar putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Putusan Perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.724.000 (satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh kami, Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yosep Butar Butar, S.H., dan Samuel Pebrianto Marpaung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, dengan dihadiri oleh Edi Alfandi, S.H., sebagai Panitera Pengganti



dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yosep Butar Butar, S.H.**

**Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H**

**Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Edi Alfandi, S.H.**

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp.10.000,00;
3.....A	:	Rp.50.000,00;
TK .....	:	
4.....P	:	Rp.20.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp1.600.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. VA.....	:	Rp.4.000,00;
8.....P	:	Rp.30,000;
endaftaran.....	:	
Jumlah	:	Rp1.724.000,00;
(satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah)		

